

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2015

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 33 TAHUN 2015 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBATASAN

PENGELUARAN DANA KAMPAYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2015

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Bupati dan Wakil Bupati, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Dharmasraya tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 15 Tahun 2015, :UU No 1 Tahun 2005, PKPU No 8 Tahun 2015, PKPU Dharmasraya No 6 Tahun 2015;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembatasan Pengeluaran Dana Kampaye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Daharamasraya Tahun 2015.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan 22 Agustus 2015
 - Lampiran 2 Halaman